



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 105/Pdt.P/2021/PN.Kdl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SUYUDI**, umur 53 tahun, (21-01-1968), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas bekerja, bertempat tinggal di Dusun Gunungsari RT. 01 RW. 05 Desa Tambakrejo, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 28 September 2021 Nomor 105/Pdt.P/2021/PN.Kdl tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 28 September 2021 Nomor 105/Pdt.P/2021/PN.Kdl tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 28 September 2021 dengan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN.Kdl, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Telah Melangsungkan Pernikahan Dengan Seorang Wanita Bernama **SITI CHOERiyAH** pada tanggal 28 April 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung, sebagaimana keterangan yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/30/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung tertanggal 28 April 1993;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki dua orang anak dan anak yang ke dua bernama **DAVID MAULANA SOFYAN**, lahir pada tanggal 18 Mei 2008, dari pasangan suami istri sah antara **SUYUDI** dan **SITI CHOERiyAH**, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Desa Tambakrejo, tertanggal 09 September 2021;

halaman 1 dari 8, Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4282/TP/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 10 Februari 2011, dengan data yang tertulis dan tercatat dilalamnya dengan nama DAVID MAULANA SOFYAN lahir di Kendal tanggal 18 Mei 2008 Nama orang tua **"RIBUT SUYUDI"** dan **"SITI KHOIRIYAH"**;
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Bapak dan Ibu pada Akta Kelahiran a quo, yang tertulis dan terbaca **"RIBUT SUYUDI"** dan **"SITI KHOIRIYAH"**, adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca **"SUYUDI "** dan **"SITI CHOERIYAH"**;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mangajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Bapak dan Ibu dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca **"RIBUT SUYUDI"** dan **"SITI KHOIRIYAH"**, menjadi tertulis dan terbaca **"SUYUDI "** dan **"SITI CHOERIYAH"**;
6. Bahwa untuk memperkuat penulisan nama Bapak dan Ibu, bersama ini pemohon melampirkan bukti dukung/ dokumen yang sudah benar Sebagai Berikut:
  - a. Bahwa didalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Desa Tambahrejo, tertanggal 09 September 2021, nama Bapak dan Ibu tertulis dan terbaca **"SUYUDI dan SITI CHOERIYAH"**;
  - b. Bahwa di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/30/IV/1993 milik Bapak dan Ibu, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal pada tanggal 28 April 1993, nama Bapak dan Ibu tertulis dan terbaca **"SUYUDI dan SITI CHOERIYAH"**.
  - c. Bahwa didalam Kartu Keluarga milik Pemohon nomor: 3324020808085477 A.n Kepala Keluarga SUYUDI tertanggal 24 April 2015, nama Bapak dan Ibu tertulis dan terbaca **"SUYUDI"** dan **SITI CHOERIYAH"**;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk merubah Nama Bapak dan Ibu Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah yang tertera dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

halaman 2 dari 8, **Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PN Kdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan Nama Bapak dan Ibu pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon Nomor: 4282/TP/2011, tertanggal 10 Februari 2011, A.n. **DAVID MAULANA SOFYAN**, yang semula tertulis dan terbaca "**RIBUT SUYUDI**" dan "**SITI KHOIRIYAH**", adalah salah yang benar tertulis dan terbaca "**SUYUDI dan SITI CHOERiyAH**".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Bapak dan Ibu pada Akta Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran *a quo*;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Pemohon di Persidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3324020808085477, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 4282/TP/2011 tertanggal 10 Pebruari 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 30/30/IV/1993 tertanggal 28 April 1993, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 09 September 2021, diberi tanda P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk No. 3324022101650001 atas nama Suyudi, diberi tanda P-5;

halaman 3 dari 8, **Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PN Kdl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu Tanda Penduduk No. 3324024905760003 nama Siti Choeriyah, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat tersebut, telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 merupakan fotocopy sesuai dengan fotocopynya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sutarto, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon merupakan warga Saksi;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Choeriyah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama perempuan sudah menikah, sedangkan anak kedua laki-laki bernama David Maulana Sofyan;
  - Bahwa Pemohon hanya tinggal dengan anak yang kedua, karena anak yang pertama telah menikah sedangkan istrinya menjadi TKW di Singapura;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal ini adalah untuk membenarkan data di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon 4282/TP/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 atas nama David Maulana Sofyan dimana nama Pemohon **"RIBUT SUYUDI"** dan **"SITI KHOIRIYAH"**, adalah salah yang benar tertulis dan terbaca **"SUYUDI dan SITI CHOERIYAH"** agar sesuai dengan dokumen-dokumen yang lain;
  - Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Kendal ini untuk mendaftar sekolah anak Pemohon;
  - Bahwa dokumen-dokumen lain telah benar;
  - Bahwa saksi tidak menguruskan Akta Kelahiran anak Pemohon, karena Pemohon mengurusnya sendiri ke Dispendukcapil Kendal;
  - Bahwa pihak desa yang mengeluarkan Surat Keterangan kelahiran untuk keperluan sidang di Pengadilan Negeri Kendal ini;
2. Saksi Farikhin, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa istri Saksi merupakan keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1993 dengan seorang perempuan bernama Siti Choeriyah dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama perempuan sudah menikah, sedangkan anak kedua laki-laki bernama David Maulana Sofyan;

halaman 4 dari 8, **Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PN Kdl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hanya tinggal dengan anak yang kedua, karena anaka pertama telah menikah sedangkan istrinya menjadi TKW di Singapura;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal ini adalah untuk membenarkan data di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon 4282/TP/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 atas nama David Maulana Sofyan dimana nama Pemohon **"RIBUT SUYUDI"** dan **"SITI KHOIRIYAH"**, adalah salah yang benar tertulis dan terbaca **"SUYUDI dan SITI CHOERIYAH"** agar sesuai dengan dokumen-dokumen yang lain;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Kendal ini untuk mendaftar sekolah anak Pemohon;
- Bahwa dokumen-dokumen lain telah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa bermaksud merubah nama Pemohon dan isteri Pemohon dari yang semula bernama **RIBUT SUYUDI** dan **"SITI KHOIRIYAH"**, menjadi **"SUYUDI dan SITI CHOERIYAH"**;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan tersebut untuk tertib administrasi data kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah memohon untuk mengganti nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon Nomor: 4282/TP/2011, tertanggal 10 Februari 2011, A.n. David Maulana Sofyan yang semula bernama **RIBUT SUYUDI** dan **SITI KHOIRIYAH**, menjadi **SUYUDI dan SITI CHOERIYAH**;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1 dan P-5 serta sesuai dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon tinggal dan beralamat di Dusun Gunungsari RT. 01 RW. 05 Desa Tambakrejo, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Choeriyah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

halaman 5 dari 8, **Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PN Kdl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, dan P-5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Lahir dan Akte Nikah telah sesuai tetapi dalam Akte Kelahiran Pemohon tidak sesuai sehingga ada perbedaan nama Pemohon dan nama isteri Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon mengganti nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon Nomor: 4282/TP/2011, tertanggal 10 Februari 2011, A.n. David Maulana Sofyan yang semula bernama **RIBUT SUYUDI** dan **SITI KHOIRIYAH**, menjadi **SUYUDI dan SITI CHOERIYAH**, karena untuk tertib administrasi data kependudukan anak Pemohon, dan untuk syarat masuk sekolah anak Pemohon alasan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dengan demikian Hakim berpendapat agar Pemohon mengirimkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akte kelahiran yang telah berkekuatan tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

halaman 6 dari 8, **Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PN Kdl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penggantian nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon Nomor: 4282/TP/2011, tertanggal 10 Februari 2011, A.n. David Maulana Sofyan yang semula bernama **RIBUT SUYUDI** dan **SITI KHOIRIYAH**, menjadi **SUYUDI** dan **SITI CHOERIYAH**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan penggantian nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon Nomor: 4282/TP/2011, tertanggal 10 Februari 2011, A.n. David Maulana Sofyan yang berkekuatan tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan undang – undang;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh Agung Sulistiono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan dibantu oleh Marfuatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Marfuatun, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Sumpah : Rp. 50.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00

halaman 7 dari 8, **Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PN Kdl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi: Rp. 10.000,00

6. PNBP : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 160.000,00 +

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)